Modus Operandi PDAM Kab. Banggai laut



Kasir PDAM

Kasir menyetorkan penerimaan pembayaran pelanggan kepada Bendahara Rutin

Sejumlah penerimaan tidak disetorkan kepada Bendahara Rutin dikarenakan dana tersebut digunakan oleh Direktur dan tidak dibukukan

Bendahara Rutin

Bendahara Rutin:

- a. melakukan penerimaan pembayaran pelanggan yang disetorkan Kasir dan kemudian akan disetorkan ke Rekening PDAM
- b. Sejumlah penerimaan pembayaran pelanggan tidak disetorkan ke Rekening PDAM, namun dipergunakan untuk Pinjaman Karyawan PDAM

Direktur PDAM

Direktur:

- a. Melakukan perubahan susunan organisasi tanpa persetujuan Dewan Pengawas PDAM yaitu, pembentukan dua bendahara: bendahara rutin dan bendahara hibah
- b. Melakukan permintaan pencairan dana pernyertaan modal kepada bendahara untuk keperluan pribadi

Bendahara Hibah

Bendahara Hibah:

- a. melakukan pencairan dana penyertaan modal atas perintah Direktur untuk keperluan pribadi
- b. melakukan perubahan kepemilikan aset PDAM menjadi milik Istri Direktur